



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PENAMAAN DOMAIN APLIKASI
INFORMASI *TERUPDATE* PELAYANAN KONTRASEPSI
BERBASIS ONLINE KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam mendukung penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah;
- b. bahwa dalam upaya menjaga kualitas dan akurasi data program bangga kencana serta peningkatan kinerja petugas pengelola data keluarga berencana di lini lapangan, perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi informasi dan data pembangunan keluarga berbasis online melalui sistem Aplikasi Informasi *Terupdate* Pelayanan Kontrasepsi (INTIP KONSEP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Pengelolaan, Pengembangan dan Penamaan Domain Aplikasi Informasi *Terupdate* Pelayanan Kontrasepsi Berbasis Online Kabupaten Bombana.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun

- 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKP;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 20. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Daerah;
24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PENAMAAN DOMAIN APLIKASI INFORMASI TERUPDATE PELAYANAN KONTRASEPSI BERBASIS ONLINE KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,

mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government.
11. Nama domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
12. Sistem informasi dan data adalah alat bantu pemerintah daerah untuk menyajikan informasi dan data pembangunan secara akurat, faktual dan validitas tentang capaian kinerja pembangunan.
13. Aplikasi Informasi terupdate pelayanan kontrasepsi yang selanjutnya disingkat INTIP KONSEP adalah alat untuk membantu menyajikan data indikator pembangunan secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
14. Sistem Aplikasi Informasi terupdate pelayanan kontrasepsi Data yang selanjutnya disingkat INTIP KONSEP DATA adalah sistem aplikasi Pendataan Keluarga merupakan kegiatan strategis Program Bangga Kencana untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, dan pengukuran kinerja sampai dengan wilayah administrasi terkecil.
15. Pengguna Aplikasi Informasi terupdate pelayanan kontrasepsi adalah masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara INTIP KONSEP.
16. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
17. Database (basis data) adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diolah menjadi informasi.
18. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga
19. Bentuk Laporan adalah bentuk antar muka (Report Layout) suatu laporan yang dalam Peraturan Bupati ini selalu berisikan Nama Indikator, kelompok daerah (area) dan kelompok waktu (time series).
20. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
21. Administrator, User INTIP KONSEP adalah orang atau

sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.

22. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program KB Nasional.
23. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di tingkat Desa/ Kelurahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. mengatur Pengelolaan, Pengembangan dan Penamaan Domain aplikasi INTIP KONSEP untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan keluarga di Kabupaten Bombana; dan
- b. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan INTIP KONSEP tingkat kecamatan hingga lini lapangan;
- b. tersedianya Data dan Informasi Keluarga *by name by address* yang dapat diakses secara bersama, serta dapat di-update secara realtime;
- c. terselenggaranya pelayanan kontrasepsi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; INTIP KONSEP dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah Program Bangga Kencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria dan standar data keluarga;
- b. Informasi data keluarga;
- c. pengumpulan data keluarga;
- d. pengolahan data keluarga;
- e. Penyebarluasan data keluarga;

- f. penyimpanan data keluarga;
- g. keamanan dan kerahasiaan data keluarga; dan
- h. sumber daya manusia.

BAB II PENGELOLA APLIKASI INTIP KONSEP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan INTIP KONSEP diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas.
- (2) Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip:
 - a. lengkap, artinya data dan informasi keluarga harus utuh;
 - b. akurat, artinya data dan informasi keluarga bersih dari kesalahan dan kekeliruan, serta mencerminkan keadaan sebenarnya;
 - c. mutakhir, artinya data dan informasi keluarga yang digunakan harus terkini; dan
 - d. tepat waktu, artinya data dan informasi keluarga harus tersedia tepat pada waktunya.
- (3) Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. *quality assurance*; dan
 - b. *quality control*.
- (4) *Quality assurance* dan *quality control* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. *quality assurance*, yaitu proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai data pada sumber data untuk menemukan inkonsistensi dan anomali lainnya dan melakukan pembersihan data aktivitas untuk meningkatkan kualitas data. Misalnya, pengelola INTIP KONSEP (operator) harus melakukan pengecekan sebelum data dientri/dicatat..
 - b. *quality control*, yaitu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dihasilkan dari suatu aplikasi sistem. Misalnya, dengan cara verifikasi data secara rutin terhadap laporan yang dihasilkan, dimana bila terdapat kesalahan harus segera diinformasikan kepada pengelola INTIP KONSEP (operator) untuk diperbaiki.

Bagian Kedua
Kriteria dan Standar Data Keluarga

Pasal 6

- (1) Data keluarga terdiri atas:
 - a. Data Rutin; dan
 - b. Data Nonrutin.
- (2) Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Data Nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga.

Pasal 7

- (1) Data Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. data pendataan keluarga;
 - b. data pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data pengendalian lapangan.
- (2) Data Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat berupa:
 - a. data kependudukan;
 - b. data keluarga berencana; dan
 - c. data pembangunan keluarga.
- (3) Data pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat berupa:
 - a. data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;
 - b. data hasil pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. data logistik alokon.
- (4) Data pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat berupa:
 - a. data sumber daya manusia lini lapangan;
 - b. data sarana pengendalian lapangan; dan
 - c. data hasil pembinaan kelompok kegiatan.

Pasal 8

Data keluarga terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola INTIP KONSEP sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Informasi Data Keluarga

Pasal 9

- (1) Informasi keluarga meliputi :
 - a. data demografi;
 - b. data keluarga berencana;
 - c. data keluarga sejahtera; dan
 - d. data anggota keluarga.
- (2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. data rumah tangga;
 - b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;
 - c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
 - d. data kelompok umur.
- (3) Data keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah pasangan usia subur;
 - b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta keluarga berencana; dan
 - c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.
- (4) Data keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gambaran dari 8 (delapan) fungsi keluarga, dengan variabel paling sedikit meliputi:
 - a. agama;
 - b. sandang;
 - c. pangan;
 - d. papan;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. kepesertaan dalam keluarga berencana;
 - h. tabungan;
 - i. interaksi dalam keluarga;
 - j. interaksi dalam lingkungan;
 - k. informasi; dan
 - l. peranan dalam masyarakat.
- (5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. jumlah jiwa;
 - b. nama anggota keluarga;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. hubungan dengan kepala keluarga; dan
 - e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran. ✓

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan Fasilitas Kesehatan.
- (2) Sumber Data dan Informasi Keluarga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari kelompok kegiatan
- (3) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui kunjungan rumah ke rumah pada kegiatan pendataan keluarga.
- (4) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari Fasilitas Kesehatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan keluarga berencana di Fasilitas Kesehatan.
- (5) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari kelompok-kelompok kegiatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan.
- (6) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga, Fasilitas Kesehatan, serta kelompok-kelompok kegiatan dicatat dan dilaporkan dengan format pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Data dan Informasi Keluarga dari hasil kegiatan pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan keluarga berencana, pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digunakan sebagai sumber data pada kegiatan:

- a. pengelolaan program untuk kepentingan nasional;
- b. analisis dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengumpulan Data Keluarga

Pasal 12

- (1) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin dilakukan melalui proses:
 - a. pencatatan;
 - b. entri data; dan
 - c. pelaporan data.

- (2) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. manual;
 - b. komputerisasi offline; dan
 - c. komputerisasi online.
- (3) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual karena keterbatasan infrastruktur, melalui cara:
 - a. pasokan listrik;
 - b. peralatan komputer; dan
 - c. jaringan internet.
- (4) Pengelola INTIP KONSEP yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas melalui proses pencatatan pada kartu, buku register, dan formulir lain.
- (5) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara komputerisasi offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi offline. Pengumpulan data secara offline dilakukan karena belum didukung jaringan internet online. Hasil pengumpulan data dengan entri offline selanjutnya dapat di-sinkronisasi ke aplikasi INTIP KONSEP.
- (6) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara komputerisasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi online. Pengelola INTIP KONSEP yang sudah tersedia sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dapat melakukan pengumpulan data sesuai dengan entri online ke dalam aplikasi INTIP KONSEP.

Bagian Kelima
Pengolahan Data Keluarga

Pasal 13

- (1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan melalui:
 - a. pemrosesan;
 - b. analisis; dan
 - c. penyajian.
- (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. validasi;
 - b. pengkodean;
 - c. perekaman data;
 - d. alih bentuk (transform);

- e. pengelompokan; dan
 - f. pengecekan konsistensi data.
- (3) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. tekstual;
 - b. numerik; dan
 - c. model lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Cara penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk, antara lain:
- a. tabulasi, yaitu penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel atau kolom dan baris;
 - b. grafik, yaitu penyajian dengan menggunakan gambar batang, garis, titik, atau pie. Bentuk yang digunakan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin ditampilkan, apakah membandingkan nilai, menampilkan tren, atau proporsi; dan
 - c. peta, yaitu penyajian berupa peta suatu daerah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran atau distribusi dari suatu nilai menurut konsep wilayah.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data Keluarga

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga dapat menggunakan berbagai media, diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. forum pertemuan, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media pertemuan yang meliputi diseminasi hasil pendataan keluarga, rakernas, review, dan lain-lain;
 - b. media elektronik, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media elektronik (website);
 - c. media cetak, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media cetak berupa profil pendataan keluarga, laporan hasil umpan balik, laporan hasil analisis dan evaluasi, bulletin cukilan data, bulletin informasi program kkbpk, dan lain-lain; dan
 - d. pendokumentasian, yaitu data dan informasi keluarga disimpan dalam suatu data warehouse dalam bentuk file elektronik dan juga dalam bentuk cetakan dan bahan-bahan pustaka yang aman dan mudah dilacak kembali jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Data dan informasi keluarga yang bersifat rahasia dapat diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah/perorangan.
- (2) Instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah/ perorangan yang akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan Data Keluarga

Pasal 16

- (1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di Kecamatan atau Balai Penyuluh KB.
- (3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola INTIP KONSEP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedelapan
Keamanan dan Kerahasiaan

Pasal 17

- (1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.
- (2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola INTIP KONSEP harus:
 - a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
 - b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.
- (2) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Kepala Dinas menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengelola INTIP KONSEP.
- (3) Kriteria dan batasan hak akses pada ayat (2) merupakan pengaturan hak akses dari pengelola INTIP KONSEP dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. administrator yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan INTIP KONSEP dalam lingkup wilayahnya;
 - b. operator yaitu orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya untuk dapat melakukan entri maupun updating data dalam lingkup wilayahnya melalui aplikasi INTIP KONSEP;
 - c. supervisor yaitu orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya hanya untuk dapat melihat data dan informasi keluarga dalam lingkup wilayahnya dalam bentuk tabel laporan statis yang telah disediakan dalam aplikasi INTIP KONSEP;
 - d. administrator, operator dan supervisor sebagaimana dimaksud di atas dibuat pada masing-masing tingkatan wilayah secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan seterusnya;

Bagian Kesembilan
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Unit pengelola INTIP KONSEP Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola INTIP KONSEP.
- (2) Sumber daya manusia yang mengelola INTIP KONSEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. kependudukan dan keluarga berencana;
 - b. komputer; dan/atau
 - c. statistik.

- (3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola INTIP KONSEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dilakukan pelatihan dan pengembangan.
- (2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia pengelola INTIP KONSEP pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah berstatus aparatur sipil negara.
- (2) Setiap unit pengelola INTIP KONSEP harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia di lingkungan masing-masing.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pengelola aplikasi INTIP KONSEP E-Database bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi.
- (2) Tim Teknis, pengembangan dan pengelola aplikasi INTIP KONSEP, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Tim Teknis, pengembangan dan pengelola aplikasi INTIP KONSEP, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan informasi dan data pembangunan keluarga di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Belanja Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 8 SEPTEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	/
2		
3	Asisten I	/
4	Kabum / Kertum	/
5	Kabub / Kabub	/

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 8 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 63